



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATANSILAUT
NAGARISAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

kode pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR :115/27/Kpts/WN.SMB /VIII/ 2018**

TENTANG

**PENGANGKATANTIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)
NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pembangunan di Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan Wali Nagari Sambungo tentang pengangkatan Tim Kegiatan Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Sambungo Tahun anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahbeberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan FF Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan (Lembaran Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang tariff pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tatacara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Keuangan daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) sebagai Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Sambungo tahun 2019;
- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU di atas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 27 Agustus 2018



Tembusan:

1. Bupati Pesisir Selatan Cq. Kabag. PemnagSetdaPesisir Selatan di Painan
2. kepala Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan di painan
3. Camat Silaut
4. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/27/Kpts/WN.SMB / VIII / 2018**
Tanggal : 27 Agustus 2018
Tentang : Pengangkatan Tim Penarima Hasil Pembangunan (TPHP) Nagari Sambungo TA. 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SLAMET PRAYOGA	Ketua	
2	ARFAN KURNIADI	Sekretaris	
3	ALWASUL	Anggota	

